

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 8 JAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan seluruh siswa secara konsekuen dengan penuh kesadaran. Tata tertib ini selanjutnya disebut **Tata Tertib Siswa SMA Negeri 8 Jakarta**.

BAB II DASAR PENYUSUNAN TATA TERTIB

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Dirjen Depdiknas
3. Surat Edaran
4. Keputusan Rapat Dewan Pembina OSIS dengan Pengurus OSIS dan Perwakilan Kelas SMA Negeri 8 Jakarta tanggal

BAB III AZAS UMUM

1. Sebagai warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang negara Republik Indonesia, patuh pada peraturan dan tata tertib sekolah, hormat pada orang tua, guru dan karyawan
2. Memiliki rasa solidaritas, loyalitas dan integritas terhadap SMA Negeri 8 Jakarta
3. Selalu menjaga nama baik SMA Negeri 8 Jakarta
4. Mengerjakan dan melaksanakan semua tugas kewajiban sebagai siswa SMA Negeri 8 Jakarta dengan penuh tanggung jawab
5. Memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekolah

BAB IV KEHADIRAN DAN MENINGGALKAN SEKOLAH

A. Kehadiran

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pukul 06.45 WIB dan diakhiri pukul 14.30 WIB
2. Siswa wajib hadir selambat-lambatnya pukul 06.45 WIB
3. Hadir dan mengikuti semua proses KBM
4. Siswa yang terlambat di sekolah ;
 - 4.1. Wajib lapor ke piket
 - 4.2. Terlambat lebih dari 5 menit, siswa tidak diperbolehkan masuk sekolah
 - 4.3. Terlambat lebih dari 2 kali dalam jangka waktu 1 minggu maka orang tua/wali siswa yang bersangkutan akan di panggil ke sekolah
5. Siswa dilarang keluar masuk kelas pada saat KBM berlangsung kecuali seizin guru
6. Siswa diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan sekolah hingga pukul 16.00 WIB

B. Waktu tidak ada pelajaran

1. Pada jam istirahat siswa di haruskan berada di luar kelas
2. Pada waktu guru berhalangan hadir pengurus atau piket kelas wajib lapor kepada guru piket

C. Meninggalkan KBM dan Sekolah

1. Siswa yang akan meninggalkan kelas pada waktu KBM diwajibkan meminta izin kepada guru kelas yang mengajar dan melapor ke piket
2. Siswa yang akan meninggalkan sekolah pada waktu KBM diwajibkan minta izin kepala sekolah dengan menyerahkan surat permohonan dari orang tua/wali
3. Siswa yang akan meninggalkan sekolah karena tugas sekolah wajib lapor ke piket
4. Siswa yang akan meninggalkan sekolah karena kondisi tertentu wajib lapor ke piket

BAB V ABSENSI

A. Ketidakhadiran

1. Jika siswa tidak hadir ke sekolah lebih dari 2 hari berturut-turut maka harus membawa surat keterangan dokter bagi yang sakit dan surat keterangan orang tua/wali siswa karena suatu keperluan
2. Jika dalam 1 minggu siswa tidak hadir lebih dari 2 hari maka orang tua/wali siswa di undang untuk hadir bertemu dengan Wali kelas/BK
3. Jika siswa tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua/wali siswa atau tidak menghadirkan orang tua/wali siswa dianggap absen

B. Ketidakhadiran Tes Blok dan Tes Remedial

1. Siswa yang tidak hadir lebih dari 10% dalam satu bidang studi tidak diperkenankan mengikuti tes blok, siswa tersebut hanya diperkenankan mengikuti tes remedial
2. Siswa yang tidak hadir pada saat tes blok tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan tidak diperkenankan mengikuti tes blok susulan dan hanya diperkenankan mengikuti tes remedial
3. Batas waktu untuk siswa yang akan mengikuti tes blok susulan adalah 2 hari setelah tes blok berakhir, dan jika sampai batas waktu yang ditentukan siswa bersangkutan tidak hadir maka hanya diperkenankan mengikuti tes remedial

BAB VI PAKAIAN DAN TATA RIAS

Siswa wajib:

1. mengenakan seragam dengan ketentuan:
 - a. Layak pakai
 - b. Mengenakan pakaian dalam warna putih polos untuk siswi wajib mengenakan rok dalam putih polos
 - c. Pakaian dimasukkan ke dalam celana/rok, kecuali siswi berjilbab.
 - d. Mengikuti aturan bentuk/pola dan ukuran baju (tidak junkies).
 - e. Menggunakan ikat pinggang warna hitam, sesuai ketentuan.
 - f. Memakai sepatu hitam (dengan baik dan benar/tidak menginjak bagian belakang sepatu) dan kaos kaki putih polos dan panjang.
 - g. Hari Senin mengenakan seragam putih-putih, (khusus upacara menggunakan dasi dan topi).
 - h. Hari Selasa – Rabu: seragam putih – abu-abu
 - i. Hari Kamis: seragam batik – putih
 - j. Hari Jum'at:
Putra: baju koko
Putri: baju muslimah
Non muslim menggunakan seragam putih-putih
2. Menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan
 - a. Putra : Rambut pendek rapi (tidak melebihi alis mata, tidak menutup daun telinga, tidak mengenai kerah baju, tidak diwarnai, tidak diberi jelly), tidak mengenakan kalung atau gelang, kuping tidak ditindik, tidak bertato atau sejenisnya.
 - b. Putri : Rambut panjang diikat/ dijepit, tidak dipotong pendek (polka), tidak diberi warna, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan make up, tidak bertato, tidak menidik tubuh selain di telinga dan lebih dari sewajarnya, dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan.

BAB VII KEGIATAN EKSTRAKULIKULER

1. Siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler.
2. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan setiap hari sabtu dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB
3. Waktu maksimal kegiatan ekstrakurikuler adalah 120 menit kecuali untuk persiapan lomba atau pementasan.

BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI

NO	PELANGGARAN	SANKSI
1	Mengabaikan Bab IV sampai dengan Bab VII	
2	Keluar masuk sekolah/kelas tanpa izin	
3	Berolah raga di luar jam pelajaran	
4	Merusak, mencoret-coret atau pun mengurangi	

	fungsi dan keindahan inventaris sekolah	
5	Membuang sampah sembarangan	
6	Bermain musik di luar jam pelajaran seni musik	
7	Membuat kegaduhan (ulang tahun atau perayaan tertentu, saat KBM berlangsung)	
8	Menerima Tamu tanpa seizin sekolah	
9	Memakai jaket saat KBM	
10	Mengaktifkan alat elektronik pada saat KBM, Tes Blok atau Ujian	
11	Mengucapkan kata-kata kotor, kasar dan asusila	
12	Memalsukan izin atau tanda tangan guru	
13	Memanjat pagar sekolah	
14	Mengenakan atribut organisasi tertentu selain atribut OSIS	
15	Melibatkan pihak luar sekolah dalam menyelesaikan masalah pribadi di sekolah	
16	Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar : a. Komik/ kaset/ majalah/ VCD/CD/ DVD/ Tape/ Radio b. Senjata tajam dan senjata api c. Rokok/minuman / obat terlarang Alat permainan/ alat ketangkasan (Kartu gaple, remi, catur, dll)	
17	Berpacaran atau berdua-duaan dengan lawan jenis dalam ruangan di sekolah	
18	Merokok, meminum minuman beralkohol, dan mengkonsumsi NAPZA	
19	Melakukan tindak kekerasan, mengancam atau mengambil hak milik/ barang orang lain	
20	Mengikuti atau mengadakan kegiatan diluar sekolah dengan membawa nama sekolah, tanpa seizin pihak sekolah	
21	Mengambil hak milik orang lain tanpa izin	
22	Berkelahi atau bentrok fisik dengan siswa sekolah lain atau sesama siswa SMA Negeri 8 Jakarta	
23	Memprovokasi dalam perkelahian	
24	Berada di sekolah selama hukuman skorsing berlangsung	
25	Mengatasnamakan sekolah untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat merusak nama baik/ citra sekolah	
26	Melawan guru Melakukan tindakan asusila Melakukan tindak kriminal	
	Mencemarkan nama baik SMA Negeri 8 Jakarta	

BAB IV SANKSI – SANKSI

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran baik terhadap kewajiban atau pun larangan akan dikenakan sanksi. Ada pun sanksi yang dikenakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap pelanggaran dari kewajiban pada Bab II (B, C, D dan E), siswa dipulangkan dan hadir hari berikutnya dengan diantar orang tua, serta membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi

- b. Setiap pelanggaran pertama dari larangan Bab III (point 2 – 11), siswa dipulangkan, orang tua hadir keesokan harinya dan siswa mendapat skorsing tugas selama 3 hari (masuk sekolah mendapat tugas dari petugas piket, dalam ruangan khusus selama jam pelajaran)
- c. Setiap pelanggaran kedua dari larangan Bab III (point 2 – 11), orang tua diberitahu dengan surat resmi dan siswa mendapat skorsing belajar di rumah selama 3 hari, masuk hari pertama diantar orang tua dengan surat pernyataan tidak akan mengulang dan siap menerima sanksi terburuk
- d. Setiap pelanggaran ketiga, siswa mendapatkan skorsing minimal 5 hari.
- e. Setiap pelanggaran keempat siswa dikembalikan ke orang tua.

Pelanggaran Khusus dan Sanksinya

- a. Pelanggaran pertama pada setiap larangan dari no. 12 – 19, siswa membuat surat pernyataan dan skorsing 6 hari
- b. **Pelanggaran kedua dan selanjutnya** pada setiap larangan dari no. 12 – 19, siswa membuat surat pernyataan dan skorsing minimal 10 hari dan kelipatannya.
- c. Pelanggaran pertama pada setiap larangan dari no. 20 – 26, siswa mendapatkan skorsing minimal selama 14 hari, disarankan untuk pindah sekolah
- d. **Pelanggaran kedua** pada setiap larangan dari no. 20 – 26, siswa dikeluarkan dari SMA Negeri 8 Jakarta
- e. **Pelanggaran pertama** pada setiap larangan dari no. 27 – 30, siswa dikeluarkan dari SMA Negeri 8 Jakarta